BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Paktik akad Ijarah sistem *tahunan* dan *oyotan* di Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kendal. dibedakan dengan dua kategori, yaitu yang *pertama* adalah perjanjian antara pemilik sawah dan penyewa yanag mempunyai dua macam akad tersebut dalam masyarakat di sebut dengan sewa-menyewa, sistem tahunan dan oyotan merupakan cara yang digunakan untuk menetukan masa perjanjian oleh kedua belah pihak, jadi kedua sistem tersebut sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal penerapan.

   akad sewa-menyewa masyarakat mengunakan dua cara yaitu dengan akad saling percaya atau lisan dan tertulis, pengunaan akad tersebut tergantung oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, biasanya apabila sewa lahan sawah di lakukan dengan masa yang sebentar seperti cuman dua oyot atau penyewa masih ada hubungan keluarga maka maka akad yang digunakan akad saling percaya, dan apabila pelaksanaan sewa lebih dari dua oyot maka digunakan akad tertulis yaitu dengan bentuk kwitansi pembayaran yang di dalamnya tertera nominal harga sewa, batas waktu penyewaan serta tanda tangan dari dua belah pihak yang menjadi bukti keabsahan akad sewa-menyewa. Untuk sistem yang digunakan kebanyakan warga Desa Bangunrejo mengunakan sistem oyotan karena hitunganya permusim panen padi namun untuk pengunaan sistem tahunan sendiri biasanya digunakan untuk sewa-menyewa sawah bengkok.

Penentuan pembayaran ditentukan pada awal pembuatan akad, yaitu berdasarkan kondisi lahan sawah serta luasnya. Dalam hal penambahan waktu sewa biasanya pemilik akan menawarkan kembali ketika akad sudah berakhir dan apabila penyewa menghendaki maka akan ada pembaharuan akad dengan pembaharuan kwitansi sebagai tanda bukti sewa.

Dalam penyelesain masalah apabila terjadi kerugian masyarakat Desa Bangunrejo mengunakan jalan kekeluargaan yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dalam masyarakat. Untuk terciptanya keadaan masyarakat yang saling menghargai sesamanya.

2. Tinjaua hukum Islam tentang praktik akad Ijarah sistem Tahunan dan Oyotan di Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kendal, secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat Ijarah. Adapun dasar hukum Islam tentang kebolehan akad Ijarah yaitu al-Quran, Hadits dan Ijma' dari para ulama'.

   a. Dalam Al-Quran sendiri terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, dan surat At-Talaq ayat 6, Dalam kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasannya dasar hukum dari transaksi sewa-menyewa dalam mengambil kemanfaatan suatu hal atau jasa yang mengakibatkan salah satu pihak memberikan suatu upah/pembayaran di perbolehkan, Adapun hukum yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dapat dikaitkan dengan pelaksanaan akad sewa-menyewa sawah oyotan dan tahunan yang terjadi di Desa Bangunrejo yakni sama-sama mengakibatkan kewajiban memberikan pembayaran yang patut. Oleh karena itu pekerjaan mempersusukan yang terdapat dalam ayat di atas termasuk *Ijarah* (akad sewa-menyewa), maka berdasarkan persamaan *arti* tersebut ditetapkanlah hukum sewa-menyewa sawah sistem *tahunan* dan *oyotan* dapat disamakan

hukumnya dengan hukum mempekerjakan orang untuk menyusukan anaknya yakni diperboleh.

b. Sedangkan dalam hadits terdapat Sabda Rosul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik yang menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap seorang yang di pekerjakan, yakni Nabi sangat menganjurkan agar pembayaran upah hendaknya di lakukan sebelum keringatnya atau pekerjaanya selesai di lakukan dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa diperbolehkan sewa-menyewa asalkan ketentuan pembayaranya dipenuhi.

c. Berdasarjan Ijma' atau kesepakatan para ulama tentang sewa-menyewa atau Ijarah yaitu bahwa tujuan di syariatkan Al-Ijarah adalah untuk tolong-menolong antar sesama manusia, yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. olah karena itu para ulama' menilai bahwa Ijarah merupakan hal yang diperbolehkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan analisis dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik sawah dan pihak penyewa sawah, hendaknya setiap perjanjian sewa-menyewa dituangkan dalam dalam suatu perjanjian tertulis, tidak hanya secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan tapi juga menyertakan bukti transaksi untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Untuk menghindari perselisihan hedaknya dalam perjanjian di sertakan saksi sehingga apabila terjadi masalah saksi tersebut dapat menengahi.
3. Diperlukan sikap toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak agar dapat menjalankan perjanjian sewa-menyewa sawah sistem oyotan maupun tahunan dengan baik agar terhindar dari perselisihan.

C. Penutup

Demkian yang dapat peneliti sampaikan dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Akad Ijarah dengan Sistem Oyotan Dan Tahunan di Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon Kendal ". Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Dengan selesainya skripsi ini, tak lupa penulis haturkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG